

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) menimbulkan dampak yang sangat signifikan pada sebagian besar sektor kehidupan dunia termasuk Indonesia. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya pada sektor kesehatan, namun juga bidang ekonomi. Secara umum, organisasi-organisasi bidang ekonomi internasional sebagai contoh OECD (Economic Cooperation and Development), IMF (International Monetary Fund), dan Bank Dunia telah menyatakan perkiraan perkembangan ekonomi sepanjang tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 3,2 persen. Pertumbuhan ini menurun sebesar 0,7 persen dari pertumbuhan ekonomi pada bulan Juli 2021, sebesar 3,9 persen.

Dampak utama yang ditimbulkan pandemi covid-19 di sektor perekonomian adalah menurunnya angka konsumsi rumah tangga dan melemahnya kemampuan beli masyarakat secara umum. Hingga saat ini, di tahun ketiga setelah munculnya coronavirus Disease-19 masyarakat menghadapi kemampuan daya beli yang melemah secara signifikan. Berbagai peraturan yang diterapkan oleh pemerintah untuk memutus penyebaran virus Corona (Covid-19) seperti pembatasan fisik (*physical distancing*) dan *Lockdown*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan PPKM Darurat menjadi pemicu utama timbulnya permasalahan ekonomi ditengah-tengah masyarakat, karena dengan adanya kebijakan ini sangat mengganggu aktifitas dan mobilitas perekonomian masyarakat.

Salah satu dampak besar Pandemi Covid-19 terhadap perkembangan perekonomian Indonesia adalah menurunnya kemampuan membayar debitur dan kemungkinan terjadinya wanprestasi akan semakin meningkat, sehingga menimbulkan masalah baru dalam pengurusan piutang negara (Ramidah, 2021). Berdasarkan PMK Nomor 240 Tahun 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara, piutang negara merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Oleh sebab itu, semenjak ditetapkannya pandemi covid-19 pemerintah melalui presiden Joko Widodo telah memberikan kebijakan penundaan cicilan kredit. Kebijakan ini dirujuk melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan melalui: pengurangan sisa utang, moratorium tindakan hukum, penurunan suku bunga, pengurangan bunga, denda, ongkos dan lain-lain.

Selain itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang diurus/dikelola oleh PUPN/DJKN dengan Mekanisme *Crash program* Tahun Anggaran 2021. PMK ini adalah salah satu terobosan perbaikan yang signifikan untuk memperbaharui tata kelola Piutang Negara serta sebagai kelanjutan atas peraturan sebelumnya yaitu PMK 163/PMK.06/2020 yang mengatur tentang pengelolaan piutang negara. *Crash program* adalah salah satu bentuk pengoptimalisasian pengurusan Piutang Negara yang dilakukan secara

terpusat dalam bentuk pemberian keringanan utang atau moratorium tindakan hukum atas Piutang Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 merupakan pelaksanaan amanat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021. Selain itu, pemberlakuan kebijakan keringanan hutang *crash program* juga merupakan sebagai bentuk kontribusi negara di masa pandemi Covid -19. Kebijakan ini diberlakukan untuk debitur pelaku usaha kecil tertentu, sehingga yang berhak untuk mendapatkan keringanan utang ini adalah hanya debitur-debitur kecil dengan kriteria-kriteria tertentu contohnya adalah debitur dari UMKM yang memiliki pagu paling besar sampai dengan Rp5 miliar, debitur dari KPR RS/RSS yang memiliki pagu sampai dengan Rp100 juta dan debitur dari instansi-instansi pemerintah yang lain yang memiliki kewajiban paling banyak Rp1 miliar. Selain itu secara umum terdapat 2 (dua) klasifikasi debitur yang berhak memperoleh perhatian khusus karena kasus dan jumlahnya cukup signifikan, yaitu debitur yang berasal dari pasien rumah sakit pemerintah dan debitur yang berasal dari mahasiswa yang menunggak biaya kuliah tunggal (UKT). Dari beberapa latar belakang debitur atau penanggung utang tersebut, rata-rata tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kewajiban pelunasan utang hal ini disebabkan karena utang tidak didukung dengan barang jaminan.

Bentuk keringanan utang yang diberikan dikategorikan berdasarkan ada tidaknya barang jaminan atas utang tersebut, keringanan diberikan atas seluruh sisa utang bunga, denda, dan ongkos/biaya lainnya, untuk utang yang memiliki barang

jaminan berupa tanah dan/atau bangunan diberikan keringanan utang pokok sebesar 35 sedangkan untuk utang yang tidak memiliki barang jaminan baik berupa tanah atau bangunan diberi keringanan utang sebesar 60. Disamping itu untuk memaksimalkan tujuan kebijakan keringanan utang dengan *crash program* ini, debitur juga diberikan keringanan tambahan selain keringanan yang telah dijelaskan diatas, keringanan tambahan ini dikategorikan berdasarkan jangka waktu atau masa pelunasan utang. Untuk debitur atau penanggung utang yang melakukan pelunasan utang sampai dengan bulan Juni 2021 maka diberi keringanan utang tambahan sebesar 50 persen apabila debitur atau penanggung utang melakukan pelunasan sampai dengan 1 Juli sampai 30 September 2021 diberi keringanan tambahan sebesar 30 persen, sedangkan untuk debitur atau penanggung utang yang melakukan pelunasan sampai dengan 1 Oktober sampai 20 Desember 2021 diberikan keringanan tambahan sebesar 20 persen atas sisa utang. Bentuk keringana lain yang diberikan kepada debitur atau penanggung utang adalah berupa moratorium tindakan hukum seperti; penundaan pelaksanaan lelang dan paksa badan serta penundaan pelaksanaan penyitaan barang jaminan/harta kekayaan lain. Kebijakan atas moratorium tersebut tentu akan sangat membantu debitur atau penanggung utang dikala kondisi ekonomi yang mengalami *tren* penurunan.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (Indah, 2021), terdapat sekitar 36.283 penanggung utang/debitur yang memiliki potensi untuk mengikuti program keringanan utang dengan *crash program* di Indonesia dengan nilai *outstanding* sebesar Rp1,71 Triliun. Dari total jumlah debitur tersebut, terdapat 1.749 penanggung utang atau

debitur dengan nilai piutang sebesar Rp 42,4 miliar yang aktif melakukan pembayaran/angsuran. Berdasarkan akumulasi data tersebut berarti hanya terdapat sekitar 4,8 persen penanggung utang atau debitur dari target yang dicapai dengan nilai 3,6 persen dari nilai total *outstanding* utang yang berhak mengikuti *crash program*. Hal ini sesuai dengan hasil evaluasi dan monitoring yang telah dilakukan oleh (Firzada, 2017) yang mengindikasikan bahwa jajaran KPKNL di seluruh Indonesia belum optimal melaksanakan kewenangan hukum yang memiliki peran strategis dalam rangka melaksanakan proses percepatan penyelesaian piutang negara/daerah.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dalam karya tulis tugas akhir ini penulis tertarik untuk melakukan tinjauan atas proses pelaksanaan *Crash program* keringanan utang di KPKNL Medan. Pengambilan objek penelitian ini dikarenakan jumlah debitur di KPKNL Medan cukup banyak yaitu sekitar 300 debitur yang berpotensi memanfaatkan kebijakan *Crash program*, akan tetapi masih terdapat berbagai permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan *Crash program* keringanan utang sehingga hanya terdapat 13 debitur yang memanfaatkan kebijakan tersebut (wawancara pra survey). Oleh karena itu dalam karya tulis tugas akhir ini penulis mengambil judul “TINJAUAN ATAS KONTRIBUSI KPKNL MEDAN TERHADAP PNBP MELALUI *CRASH PROGRAM* KERINGANAN UTANG”.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan dan kontribusi terhadap PNBP melalui Keringanan Utang dengan Mekanisme *Crash program* di KPKNL Medan?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi KPKNL Medan dalam pelaksanaan keringanan utang dengan mekanisme *Crash program*?
3. Apa saja alternatif solusi yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi KPKNL Medan dalam pelaksanaan Keringanan Utang dengan mekanisme *Crash program*?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan dan penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis pelaksanaan dan kontribusi terhadap PNBP melalui *Crash program* keringanan utang di KPKNL Medan.
2. Menganalisis permasalahan dan kendala yang dihadapi KPKNL Medan dalam proses pelaksanaan *Crash program* keringanan utang.
3. Menganalisis alternatif solusi yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi KPKNL Medan dalam pelaksanaan *Crash program* keringanan utang.

1.4. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penulisan karya tulis maka permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan piutang negara dilakukan oleh Seksi Piutang Negara di KPKNL Medan.
2. Dalam penulisan karya tulis ini, penulis berpedoman PMK No 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN dengan Mekanisme *Crash program* Tahun Anggaran 2021.
3. Pelaksanaan keringanan utang dengan mekanisme *Crash program* dalam hal ini adalah yang prosesnya dilaksanakan di KPKNL Medan.

1.5. Manfaat Penulisan

Melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis berharap dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis kepada siapapun yang membacanya. Manfaat tersebut sebagaimana diuraikan dibawah ini.

1. Manfaat Teoritis

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan *Crash program* keringanan utang secara komprehensif terutama atas pelaksanaan yang dilakukan oleh KPKNL Medan

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Karya Tulis Tugas Akhir penulis harapkan dapat memberi pengetahuan lebih dalam terkait pengelolaan piutang negara khususnya praktik penerapan kebijakan mengenai *Crash program* keringanan utang di KPKNL Medan serta sebagai sarana bagi penulis dalam mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh dalam bangku perkuliahan terkait manajemen piutang negara.

b. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya.

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir penulis harapkan dapat menambah wawasan pembaca serta membantu mengembangkan penelitian di masa yang akan datang terkait pengelolaan piutang negara khususnya *Crash program* keringanan utang di KPKNL Medan.

c. Bagi Pengurus Piutang Negara

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir penulis harapkan dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi bagi pihak yang terlibat dalam pengurusan piutang negara khususnya dalam pelaksanaan *Crash program* keringanan utang periode selanjutnya.

1.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam proses penyelesaian Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Menurut (Iryana, 2018) wawancara adalah salah satu cara atau teknik yang dapat digunakan untuk menghimpun atau mengumpulkan data penelitian. Atau dengan kata lain wawancara (*interview*) dapat didefinisikan sebagai suatu komunikasi atau proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) baik secara lisan maupun dengan tulisan.

Dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini, wawancara dilakukan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan yang telah disusun berdasarkan kepentingan data yang akan dihimpun dari narasumber. Dalam melakukan proses wawancara ini, penulis akan menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu suatu teknik atau pendekatan untuk menemukan sumber informasi sebagai kunci yang memiliki banyak informasi. Dengan menerapkan teknik atau pendekatan ini, beberapa narasumber atau *informan* akan diwawancarai, kemudian dan ditanya apakah narasumber tersebut mengetahui narasumber lain sebagai rujukan atas sumber informasi untuk keperluan penelitian. Narasumber atau *informan* awal akan membantu mendapatkan *informan* lainnya melalui rekomendasi. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka teknik ini didukung juga dengan teknik wawancara dan survey lapangan (Nurdiani, 2014).

Adapun daftar narasumber yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Daftar Rencana Narasumber

Sumber: Diolah Oleh Penulis

No	Narasumber	Bidang
1.	Narasumber 1	Kepala/Staf Bidang Piutang Negara KPKNL Medan
2.	Narasumber 2	Kepala/Staf Sub Bagian Umum KPKNL Medan
3.	Narasumber 3	Debitur Keringanan Utang <i>Crash program</i> di KPKNL Medan

2. Metode Studi Pustaka

Metode studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan topik yang menjadi objek dalam penelitian. Adapun sumber pustaka yang digunakan adalah internet, buku, karya tulis, skripsi, dan sumber-sumber lainnya.

1.7. Sistematika Penulisan KTTA

Penulis dalam menyusun KTTA membagi pembahasan menjadi beberapa bab. Bab yang direncanakan oleh penulis sebagaimana diuraikan di bawah ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini, penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA). Latar belakang merupakan gambaran objek secara umum dan alasan mengapa

penulis membahas masalah yang diangkat. Rumusan masalah merupakan kumpulan masalah yang disusun oleh penulis sebagai pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dari penulisan KTTA ini. Ruang lingkup merupakan batasan dalam melakukan penelitian. Sedangkan manfaat penulisan merupakan manfaat yang akan diterima dengan adanya penyusunan KTTA ini baik secara teoritis maupun praktis.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini, penulis menguraikan teori, ketentuan, maupun penelitian sebelumnya yang relevan dengan manajemen piutang negara. Landasan teori menjadi dasar dan kriteria untuk melakukan tinjauan atas praktik yang berlaku di objek penulisan. Landasan teori yang relevan dengan masalah masalah yang dibahas merupakan peraturan-peraturan atau ketentuan mengenai manajemen piutang negara.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bagian ini terdiri atas metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan dan pembahasan hasil dari rumusan masalah dan/atau tujuan penulisan. Pada bagian metode pengumpulan data membahas terkait metode yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam pembahasan. Bagian gambaran umum objek penulisan menjelaskan informasi terkait objek penulisan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penulisan. Pada bagian pembahasan hasil menguraikan hasil dari pengumpulan dan dan pengolahan data yang dijelaskan secara deskriptif.

BAB IV KESIMPULAN

Bab ini mengemukakan kesimpulan yang diambil dari setiap penjelasan pada bab dan sub bab sebelumnya. Simpulan ini nantinya menjawab rumusan masalah dan/atau tujuan penulisan.